



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALVIAN NUR SYAM BIN SYAMSUDDIN
2. Tempat lahir : MAKASAR
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp LETTE Kel Romang Lompoa Kec  
Bontomarannu Kab GOA Alamat terakhir Mess PT  
TRI DAYA kamp Muyup akat Kec Mook Manar  
Bulant Kab Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alvian Nur Syam Bin Syamsuddin ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor: Sp.Kap/57/X/HUK.6.6./2023/RESNARKOBA

Terdakwa Alvian Nur Syam Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA,S.H.M.H., ALI IRHAM,S.H., dan DALAMASIUS KUNTONG,S.H. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 38/Pid.Sus.2024/ PN Sdw pada tanggal 14 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,8 gram dengan rincian :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik press warna hitam
- 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam
- 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih
- 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru
- 3 (tiga) buah saos sambal warna merah
- 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah
- 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR
- 1 (satu) buah tas kain warna biru

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa karena dakwaan berbentuk subisdaritas dari dakwaan primair Penuntut Umum.dengan ditemukan barang bukti narkoba tersebut yang keadaannya masih dalam penguasaan terdakwa yakni telah terdakwa akui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan 1 atau dengan kata lain belum ada kegiatan peralihan barang bukti tersebut maka unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana seperti yang di buktikan oleh saudara Jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan No Reg. Perkara : PDM – 91/ KBR/ Enz.2 /11/2024 telah terbukti dalam diri terdakwa.

Bahwa sesuai dengan apa yang Terdakwa mohonkan tersebut Penasehat Hukum memohon hal yang sama agar Majelis Hakim memberikan keringanan yang seringkan – ringanya hukuman bagi terdakwa sebagaimana pertimbangan yang Terdakwa sampaikan dalam pokok permohonannya dalam pledoi ini.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap terhadap nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wita saat tersebut terdakwa menghubungi NO NAME karena terdakwa memiliki hutang pengambilan narkotika jenis shabu shabu sebelumnya dan saat tersebut terdakwa mengatakan belum bisa membayar hutang pengambilan narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah. Dan saat tersebut NO NAME akan menghapus hutang pengambilan shabu shabu sebelumnya dengan syarat terdakwa bisa menerima titipan NO NAME berupa narkotika jenis shabu shabu untuk dapat terdakwa jual ataupun membuatkan peta lokasi meletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut NO NAME juga menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa Dan saat tersebut terdakwa menyetujui permintaan dari NO NAME tersebut dan saat tersebut terdakwa juga meminta NO NAME untuk mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk nanti rencananya akan



terdakwa jual di tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya NO NAME mengirimkan gambar berupa 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus dalam plastik press warna hitam dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya paketan narkoba pesanan terdakwa akan dikirimkan ke kubar bersama dengan titipan dari NO NAME dan saat tersebut paketan narkoba jenis shabu shabu tersebut terbungkus dalam sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR. Dan akan dititipkan melalui TAXI dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa sopir taxi tidak mengetahui apa isi dari paketan sehingga akan aman saja dan selanjutnya terdakwa menunggu info dari sopir yang membawa paketan milik terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita ada orang yang menghubungi terdakwa dan mengatakan ada paketan milik terdakwa dan saat tersebut menunggu di sekitaran bundaran jam dinding Kel. Melak Ulu, Dan selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan saat tersebut sopir taxi langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sdr. ALVIAN NUR dan saat tersebut terdakwa menjawab IYA dan selanjutnya sopir taxi membuka bagasi dan mengatakan paketan terdakwa berada di bagasi dan selanjutnya terdakwa menuju ke belakang mobil dan saat tersebut sopir meminta terdakwa untuk mengambil paketan milik terdakwa dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kain warna biru dan saat terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas kain warna biru yang terdakwa ketahui didalamnya terdapat paketan terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya datang anggota Kepolisian Resor Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.537 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373 / 20/10 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw





ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 2,51 gram;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium No . Lab : 3113 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Nenzy Zubaida, A.Md.AK NIP 19791017 201101 2 002 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** dengan Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif**

Bahwa perbuatan terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar jam 15.30 Wita , Di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat awalnya Anggota mendapatkan informasi adanya paket yang mencurigakan an. ALVIAN NUR di Kec. Melak , Selanjutnya anggota Polres Kutai barat melakukan penyelidikan dan saat di pinggir jalan terlihat ada seseorang dengan gerak gerak mencurigakan berada di belakang sebuah mobil yang terbuka bagasinya dan saat orang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. ALVIAN NUR meraih sesuatu dari belakang bagasi langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ALVIAN NUR apa yang sedang sdr. ALVIAN



NUR lakukan di tempat tersebut dan saat itu sdr. ALVIAN NUR mengakui sedang mengambil paketan atas nama ALVIAN NUR yang terbungkus dalam 1 (satu) buah tas kain warna biru dan selanjutnya paketan yang bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian 10 (sepuluh) poket yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih, 3 (tiga) buah saos sambal warna merah, 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT, dan selanjutnya dipertanyakan kepemilikan dari 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian 10 (sepuluh) poket yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam dan saat tersebut sdr. ALVIAN NUR mengakui bahwa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian 10 (sepuluh) poket yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik sdr. ALVIAN NUR yang didapatkan dari seseorang yang dalam HP diberinama NO NAME, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.537 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373 / 20/10 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 2,51 gram;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium No . Lab : 3113 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Neny Zubaida, A.Md.AK NIP 19791017 201101 2 002 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** dengan Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif**

Bahwa perbuatan terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, dan membenarkan formalitas surat dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA** dibawah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat beserta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkotika yang dibungkus plastik pres warna hitam;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Sdr CENDI GAGAH dan sdr. M.RIDUANSYAH;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat awalnya Saksi bersama saksi M.RIDUANSYAH dan sdr. CENDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi narkoba jenis shabu shabu di sekitaran Kel. Melak Ulu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr CENDI dan saksi M.RIDUANSYAH melakukan penyelidikan

- Bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan Kel. Melak Ulu saat tersebut terlihat ada seorang laki laki berdiri di pinggir jalan di belakang sebuah mobil dengan gerak gerik mencurigakan dan saat tersebut langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya diketahui bahwa laki laki tersebut bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat dipertanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan saat tersebut Terdakwa akan mengambil paketan dan saat dipertanyakan isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa berisi narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan paketan yang akan diterima oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru, dan selanjutnya 1 (satu) buah tas kain warna biru dibuka dihadapan Terdakwa. Bahwa saat tersebut didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ; 3 (tiga) buah saus sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT.

- Bahwa sdr. CENDI menanyakan apakah benar sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR tersebut adalah nama dan nomer HP sdr. ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa nomer HP dan nama yang terdapat di bungkus kotak tersebut adalah nomer HP dan nama Terdakwa. Selanjutnya sdr. CENDI menanyakan kepemilikan dari 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus plastik pres warna hitam yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam tersebut adalah milik sdr. ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dimana 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening adalah titipan NO NAME untuk Terdakwa buat peta lokasinya dan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam adalah pesanan narkoba jenis shabu shabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali di daerah tempat Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang ataupun tidak sedang melakukan penelitian

- Bahwa saksi menerangkan terdapat orang lain yang melihat Saat saksi bersama Sdr CENDI GAGAH dan saksi M.RIDUANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang berupa Narkoba jenis Shabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam tersebut ada orang lain yang ikut menyaksikan;

- Bahwa saksi menerangkan 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tissu warna putih ; 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT ; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR ; 1 (satu) buah tas kain warna biru adalah barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

**2. MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat beserta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkotika yang dibungkus plastik pres warna hitam;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Sdr CENDI GAGAH dan sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat awalnya Saksi bersama saksi CHRISWANTO KOMBONGAN dan sdr. CENDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu shabu di sekitaran Kel. Melak Ulu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr CENDI dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan Kel. Melak Ulu saat tersebut terlihat ada seorang laki laki berdiri di pinggir jalan di belakang sebuah mobil dengan gerak gerik mencurigakan dan saat tersebut langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya diketahui bahwa laki laki tersebut bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat dipertanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan saat tersebut Terdakwa akan mengambil paketan dan saat dipertanyakan isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa berisi narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan paketan yang akan diterima oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru, dan selanjutnya 1



(satu) buah tas kain warna biru dibuka dihadapan Terdakwa. Bahwa saat tersebut didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ; 3 (tiga) buah saus sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT.

- Bahwa sdr. CENDI menanyakan apakah benar sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR tersebut adalah nama dan nomer HP sdr. ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa nomer HP dan nama yang terdapat di bungkus kotak tersebut adalah nomer HP dan nama Terdakwa. Selanjutnya sdr. CENDI menanyakan kepemilikan dari 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam tersebut adalah milik sdr. ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dimana 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening adalah titipan NO NAME untuk Terdakwa buat peta lokasinya dan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam adalah pesanan narkoba jenis shabu shabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali di daerah tempat Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang ataupun tidak sedang melakukan penelitian

- Bahwa saksi menerangkan terdapat orang lain yang melihat Saat saksi bersama Sdr CENDI GAGAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkotika yang dibungkus plastik pres warna hitam tersebut ada orang lain yang ikut menyaksika;

- Bahwa saksi menerangkan 11 (sebelas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkotika yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ; 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT ; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR ; 1 (satu) buah tas kain warna biru adalah barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkpan dan pengeledahan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat serta barang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah berupa 11 (sebelas) poket narkotika yang jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw





warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ; 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT ; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR ; 1 (satu) buah tas kain warna biru.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wita saat tersebut terdakwa menghubungi NO NAME karena terdakwa memiliki hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebelumnya dan saat tersebut terdakwa mengatakan belum bisa membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah. Bahwa saat tersebut NO NAME akan menghapus hutang pengambilan shabu shabu sebelumnya dengan syarat terdakwa bisa menerima titipan NO NAME berupa narkoba jenis shabu shabu untuk dapat terdakwa jual ataupun membuat peta lokasi meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa NO NAME juga menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa dan saat terdakwa menyetujui permintaan dari NO NAME tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta NO NAME untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk nanti rencananya akan terdakwa jual di tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya NO NAME mengirimkan gambar berupa 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus dalam plastik press warna hitam dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya paketan narkoba pesanan terdakwa akan dikirimkan ke kubur bersama dengan titipan dari NO NAME;

- Bahwa paketan narkoba jenis shabu shabu tersebut terbungkus dalam sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR yang akan dititipkan melalui TAXI / TRAVEL. Adapun NO NAME menjelaskan bahwa sopir taxi tidak mengetahui apa isi dari paketan sehingga akan aman saja. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut terdakwa menunggu info dari sopir yang membawa paketan milik terdakwa tersebut;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita ada orang yang menghubungi terdakwa dan mengatakan ada paketan milik terdakwa dan saat tersebut menunggu di sekitaran bundaran jam dinding Kel. Melak Ulu, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan saat tersebut sopir taxi langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sdr. ALVIAN NUR dan saat tersebut terdakwa menjawab IYA dan selanjutnya sopir taxi membuka bagasi dan mengatakan paketan terdakwa berada di bagasi dan selanjutnya terdakwa menuju ke belakang mobil dan saat tersebut sopir meminta terdakwa untuk mengambil paketan milik terdakwa tersebut dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kain warna biru dan saat terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas kain warna biru yang terdakwa ketahui didalamnya terdapat paketan terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya datang beberapa orang yang selanjutnya terdakwa ketahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan dalam kontak HP saberi beri nama NO NAME dengan cara NO NAME menitipkan kepada terdakwa untuk terdakwa buat kan peta

- Bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tissu warna putih ; 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT ; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR ; 1 (satu) buah tas kain warna biru adalah barang barang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu adalah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 01.00 wita di mess PT. TRI DAYA Kp. Muyub Aket Kec. Mook Manart Bulant Kab. Kutai Barat dan saat tersebut terdakwa sempat mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NO NAME melalui sdr. PENDEKAR PANYIK MARIMUM

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum Mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.537 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373/20/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 2,51 gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pengujian sehingga sisa menjadi 2,46 gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium 3216 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc. Sp.PK SIP 440,007, 1/48/SIP. DINKES/X/2019 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Indarlin, Amd.AM NIP 19810301 200312 2 007 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (+) Positif;**  
Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif;  
Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,8 gram dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening
  - 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik press warna hitam
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam
  - 2 (dua) lembar potongan tissu warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru
  - 3 (tiga) buah saos sambal warna merah
  - 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah
  - 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR
  - 1 (satu) buah tas kain warna biru

Menimbang, bahwa setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wita saat tersebut terdakwa menghubungi NO NAME karena terdakwa memiliki hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebelumnya dan saat tersebut terdakwa mengatakan belum bisa membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah. Bahwa saat tersebut NO NAME

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghapus hutang pengambilan shabu shabu sebelumnya dengan syarat terdakwa bisa menerima titipan NO NAME berupa narkoba jenis shabu shabu untuk dapat terdakwa jual ataupun membuat peta lokasi meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa NO NAME juga menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa dan saat terdakwa menyetujui permintaan dari NO NAME tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta NO NAME untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk nanti rencananya akan terdakwa jual di tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya NO NAME mengirimkan gambar berupa 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus dalam plastik press warna hitam dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya paketan narkoba pesanan terdakwa akan dikirimkan ke kubar bersama dengan titipan dari NO NAME;

- Bahwa paketan narkoba jenis shabu shabu tersebut terbungkus dalam sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR yang akan dititipkan melalui TAXI / TRAVEL. Adapun NO NAME menjelaskan bahwa sopir taxi tidak mengetahui apa isi dari paketan sehingga akan aman saja. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menunggu info dari sopir yang membawa paketan milik terdakwa tersebut;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita ada orang yang menghubungi terdakwa dan mengatakan ada paketan milik terdakwa dan saat tersebut menunggu di sekitaran bundaran jam dinding Kel. Melak Ulu, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan saat tersebut sopir taxi langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sdr. ALVIAN NUR dan saat tersebut terdakwa menjawab IYA;

- Bahwa kronologi penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat awalnya Saksi M RIDUANSYAH bersama saksi CHRISWANTO KOMBONGAN dan sdr. CENDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu shabu di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitaran Kel. Melak Ulu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr CENDI dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan Kel. Melak Ulu saat tersebut terlihat ada seorang laki laki berdiri di pinggir jalan di belakang sebuah mobil dengan gerak gerak mencurigakan dan saat tersebut langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya diketahui bahwa laki laki tersebut bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat dipertanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan saat tersebut Terdakwa akan mengambil paketan dan saat dipertanyakan isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa berisi narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan paketan yang akan diterima oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru, dan selanjutnya 1 (satu) buah tas kain warna biru dibuka dihadapan Terdakwa. Bahwa saat tersebut didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.537 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373/20/10/2023 tanggal 20 Oktober

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 6,82 gram dan berat bersih 2,51 gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pengujian sehingga sisa menjadi 2,46 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium 3216 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc. Sp.PK SIP 440,007, 1/48/SIP. DINKES/X/2019 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Indarlin, Amd.AM NIP 19810301 200312 2 007 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** dengan Hasil : **Amphetamine : (-) Negatif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepine : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;



2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "*menawarkan untuk*



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metampethamin termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita di pinggir jalan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat awalnya Saksi M RIDUANSYAH bersama saksi CHRISWANTO KOMBONGAN dan sdr. CENDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu shabu di sekitaran Kel. Melak Ulu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr CENDI dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan Kel. Melak Ulu saat tersebut terlihat ada seorang laki laki berdiri di pinggir jalan di belakang sebuah mobil dengan gerak gerak mencurigakan dan saat tersebut langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya diketahui bahwa laki laki tersebut bernama ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN dan saat dipertanyakan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan saat tersebut Terdakwa akan mengambil paketan dan saat dipertanyakan isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa isi dari paketan yang akan diambil oleh Terdakwa berisi narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan paketan yang akan diterima oleh Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru, dan selanjutnya 1 (satu) buah tas kain warna biru dibuka dihadapan Terdakwa. Bahwa saat tersebut didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang barang berupa 11 (sebelas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkotika yang dibungkus plastik pres warna hitam ; 2 (dua) lembar potongan tissu warna putih ; 3 (tiga) buah saos sambal warna merah ; 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah ; 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian keseluruhan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyadari dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menginsyafi bahwa terdakwa menerima 1 buah tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening.

Menimbang, bahwa hal tersebut bahwa sejalan pula dengan keterangan dari Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama NO NAME. Sehingga dari persesuaian satu sama lain, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wita saat tersebut terdakwa menghubungi NO NAME karena terdakwa memiliki hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebelumnya dan saat tersebut terdakwa mengatakan belum bisa membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah. Bahwa saat tersebut NO NAME akan menghapus hutang pengambilan shabu shabu sebelumnya dengan syarat terdakwa bisa menerima titipan NO NAME berupa narkoba jenis shabu shabu untuk dapat terdakwa jual ataupun membuatkan peta lokasi meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya NO NAME juga menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa dan saat terdakwa menyetujui permintaan dari NO NAME tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta NO NAME untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk nanti rencananya akan terdakwa jual di tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya NO NAME mengirimkan gambar berupa 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus dalam plastik press warna hitam dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya paketan narkoba pesanan terdakwa akan dikirimkan ke kubur bersama dengan titipan dari NO NAME;

Menimbang, bahwa selanjutnya paketan narkoba jenis shabu shabu tersebut terbungkus dalam sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR yang akan dititipkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui TAXI / TRAVEL. Adapun NO NAME menjelaskan bahwa sopir taxi tidak mengetahui apa isi dari paketan sehingga akan aman saja. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menunggu info dari sopir yang membawa paketan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyadari bahwa terdakwa menerima (satu) buah tas kain berwarna biru, dan selanjutnya 1 (satu) buah tas kain warna biru dibuka dihadapan Terdakwa. Bahwa saat tersebut didalamnya terdapat sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak HP OPPO warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat barang barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk yang saling bersesuaian bahwa pada pokoknya NO NAME meminta Terdakwa untuk membayar hutang kepada NO NAME, namun Terdakwa tidak mampu menlunasi hutang atas pembelian narkoba sebelumnya. Sehingga NO NAME memeberikan solusi dengan cari akan menghapus hutang dari Terdakwa apabila Terdakwa mau menerima titipan NO NAME berupa narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, dan selanjutnya Terdakwa menyetujui hal tersebut. Dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan mengiyakan bahwa nantinya Terdakwa akan menerima paketan narkoba dari NO NAME, menunjukan bahwa Terdakwa memiliki *mens rea* dalam menerima paketan narkoba dari NO NAME;

Menimbang, lebih lanjut *men rea* tersebut ditindak lanjuti dengan *actus reus* atau perbuatan jahat dengan cara menyatakan iya dari Terdakwa terhadap penawaran NO Name dan terdakwa menerima pak etan tersebut pada tanggal 19 oktober 2023 sesuai dengan foto yang telah NO NAME siapakan sebelumnya dimana NO NAME mengirimkan gambar berupa 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus dalam plastik press warna hitam dan saat tersebut NO NAME mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik press warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya paketan narkoba pesanan terdakwa akan dikirimkan ke kubar bersama dengan titipan dari NO NAME, bahwa selanjutnya paketan narkoba jenis shabu shabu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbungkus dalam sebuah kotak yang berlakban bening dan terdapat tulisan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR yang akan dititipkan melalui TAXI / TRAVEL. Adapun NO NAME menjelaskan bahwa sopir taxi tidak mengetahui apa isi dari paketan sehingga akan aman saja. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menunggu info dari sopir yang membawa paketan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekitar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita ada orang yang menghubungi terdakwa dan mengatakan ada paketan milik terdakwa dan saat tersebut menunggu di sekitaran bundaran jam dinding Kel. Melak Ulu, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan saat tersebut sopir taxi langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sdr. ALVIAN NUR dan saat tersebut terdakwa menjawab IYA dan selanjutnya sopir taxi membuka bagasi dan mengatakan paketan terdakwa berada di bagasi dan selanjutnya terdakwa menuju ke belakang mobil dan saat tersebut sopir meminta terdakwa untuk mengambil paketan milik terdakwa tersebut dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kain warna biru dan saat terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas kain warna biru yang terdakwa ketahui didalamnya terdapat paketan terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya datang beberapa orang yang selanjutnya terdakwa ketahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sehingga dari keseluruhan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa peran dari Terdakwa adalah penerima barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam. Sedangkan NO NAME berperan sebagai pengirim barang berupa 11 (sebelas) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan rincian ; 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik pres warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, serta mengetahui dan menginsafi mengenai perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“perantara dalam jual beli”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, bahwa yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiëlee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.537 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**Tanpa hak menerima narkotika golongan I**";

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;





Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,8 gram dengan rincian :
- 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik press warna hitam
- 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam
- 2 (dua) lembar potongan tissu warna putih
- 3 (tiga) buah saos sambal warna merah
- 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah
- 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR
- 1 (satu) buah tas kain warna biru

merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIAN NUR SYAM Bin SYAMSUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket narkoba yang jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,8 gram dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening
  - 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus plastik press warna hitam
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kotak HP OPPO warna hitam
  - 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih
  - 3 (tiga) buah saos sambal warna merah
  - 1 (satu) buah lensa pembesar kamera HP warna merah
  - 1 (satu) buah bekas kotak parfum warna merah bertuliskan RED BACKARAT
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilapisi lakban warna putih bertuliskan 082195301566 ALVIAN NUR MELAK KUBAR
  - 1 (satu) buah tas kain warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna biru

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati